

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG AKTA PERKAWINAN DI DESA GELANG RT 02 RW 06 KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Helda Mega Maya

Email : heldamega07@gmail.com

Universitas PGRI Argopuro Jember

Catur Yuniarto

Email : ycaturyuniarto@gmail.com

Universitas PGRI Argopuro Jember

Abstrak

Akta perkawinan membuktikan bahwa status pasangan dan anak-anak mereka adalah sah, dan bahwa anak-anak tersebut adalah ahli waris yang sah dan telah diberikan status konklusif sebagai warga negara Indonesia, menjadi sangat penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang akta perkawinan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Jember?" Penelitian ini menggunakan tiga teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: wawancara, observasi, dan wawancara. Metode observasi adalah metode penyelidikan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. Lokasi sasaran adalah Desa Gelang. Kesadaran masyarakat relatif tinggi di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang memiliki akta kawin. Hal ini terbukti dari jumlah kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan yaitu sebanyak 100 pasangan, sedangkan yang tidak memiliki yaitu sebanyak 8 pasangan. Penyebab di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember tidak memiliki dan tidak mengurus kepemilikan akta perkawinan adalah ketidaktahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan, dan adanya perkawinan siri atau perkawinan dibawah umur.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Akta Perkawinan, Perlindungan Hukum

Abstract

A marriage certificate proving that the status of the spouses and their children is legal, and that the children are legal heirs and have been granted conclusive status as Indonesian citizens, is very important. The formulation of the problem in this research is: "What is the level of public legal awareness regarding marriage certificates in the Village of Gelang Kecamatan Sumberbaru Jember?". The purpose of this study was to determine the legal awareness of the community in the ownership of marriage certificates. The study used three research techniques, namely interviews, observation, and interview methods. The method of observation is done to find out through direct observation in the field. The place that is used as an object is the community in the Bracelet Village. Community awareness in the village of Bracelet RT 02 RW 06 Sumberbaru District, Jember Regency in the ownership of marriage certificates is relatively high. This is evident from the number of heads of families who have a marriage certificate as many as 100 couples, while those who do not have as many as 8 couples. The cause in Bracelet Village, RT 02 RW 06, Sumberbaru District, Jember, does not have and does not take care of ownership of a marriage certificate is the public's ignorance of the importance of having a marriage certificate, and the existence of siri marriages or underage marriages.

Keywords: Legal Awareness, Marriage Certificate, Legal Protection

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewajiban perlindungan hukum kepada masyarakat, dan pengakuan hukum terhadap status hukum atas terjadinya peristiwa yang penting yang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Hukum juga mengatur masyarakat terutama dalam hal UU perkawinan yang sudah ada sejak tahun 1946. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku yang harus mentaati hukum yang diketahui dan menghargai hukum terhadap apa yang ada dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Kepemilikan akta perkawinan menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sebagai bukti yang autentik bahwa kita sudah melakukan perkawinan. dengan adanya bukti perkawinan yang jelas maka status kita sah dimata hukum, perkawinan dianggap sah apa bila sudah melakukan perkawinan dengan melakukan permohonan perkawinan di Kantor Urusan Agama maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Perkawinan sangat penting apa lagi bagi masyarakat Desa Gelang dengan adanya akta perkawinan mempermudah urusan pembuatan dokumen pasport, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, yang di selenggarakan oleh pemerintah. Perkawinan di usia dini dapat mengeluarkan Akta perkawinan asalkan pihak orang tua mau melakukan pengajuan surat permohonan dispensasi ke pengadilan sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 2, menyatakan bahwa “Apabila penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua dari pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Disisi lain, Adhim² berpendapat bahwa orang memandang perkawinan dini sebagai tanda kurangnya motivasi dan kedewasaan, serta masih bergantung secara finansial pada orang tua karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkawinan dini masih rentan terhadap perceraian dan pola asuh anaknya pastinya kurang baik karena final sial kebutuhan anaknya yang belum juga terpenuhi dan mental ibunya belum siap untuk mengurus

¹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2017, Yogyakarta : Grama medika, hal. 9.

² Adhim Fauzil, mohammad, dkk. *Perkawinan memuliakan Sunnah*, 2017, Yogyakarta: Pro-U Media, hal 18.

anaknyanya sehingga banyak terjadi gizi buruk bahkan ada yang meninggal. Selain itu, perkawinan dini akan berakibat tidak punya akta perkawinan. maka tidak adanya akta perkawinan tidak ada payung hukum yang jelas kepada kedua belah pihak jika dikemudian hari terjadi perselingkuhan maka tidak ada jaminan hukum maupun pembelaan dari negara karena tidak adanya bukti tertulis bahwa sudah kawin.

Perkawinan dini juga berakibat terhadap keturunnya seperti pembuatan akta kelahiran karena status orang tua atau walinya tidak jelas maka status aktenya menjadi anak ibu. Dalam hal pembagian hak waris maka tidak ada kejelasan hak waris ke pada anaknya dan tidak ada payung hukum yang jelas sehingga hak waris bisa diambil oleh keluarga yang lain. Semakin dini melakukan perkawinan maka semakin rentan terhadap tingkat pendidikan yang akan dicapai. perkawinan dini sering terjadi pada pola tingkat pendidikan yang terputus, bahkan tidak mempunyai pendidikan sama sekali. Untuk saat ini, dia memiliki tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu rumah tangga, atau kepala rumah tangga dan calon ayah, mengambil lebih banyak peran dalam menafkahi keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa apabila penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua dari pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup tentang alasan yang mendesak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak muda adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan sebelum anak mencapai usia 18 tahun, yaitu sebelum anak tersebut dewasa secara fisik, fisiologis, dan psikologis serta telah memikul tanggung jawab atas perkawinan dan setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan tentunya ada batasan yang harus dipenuhi terutama masalah umur yang harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga biasa mendapatkan surat akta perkawinan. Sedangkan umurnya yang kurang dari Undang-Undang yang sudah ditentukan maka hanya melakukan perkawinan *sirri*.

Dengan banyak perkawinan *sirri* yang terjadi, seharusnya pemerintah berupaya memberikan edukasi dan mencegah bahwa pentingnya Akta perkawinan bagi masyarakat, akta perkawinan itu perlu agar setiap yang melakukan perkawinan dapat payung hukum dari pemerintah agar tidak terjadi suatu kerugian dari salah satu pihak yang melakukan perkawinan, ketika terjadinya perceraian dan hak asuh anak juga bisa ditentukan oleh Pengadilan. Akta perkawinan juga bisa memberikan payung hukum masalah hak waris terhadap anaknya. Perkawinan dini adalah perkawinan anak di bawah umur yang persiapan fisik dan psikisnya kurang optimal, di usia dini berakibat tidak baik terhadap kedua pasangan jika tidak bisa membangun suatu hubungan yang baik.³ Perkawinan dini masih kurang secara psikologis karena di usia dini masih transisi keusia yang dewasa secara mental untuk membangun hubungan dalam rumah tangga masih penuh dengan keegoisan antara pasangannya sehingga rentan terhadap perceraian karena secara mental belum siap untuk berkeluarga. Sedangkan dalam rumah tangga banyak yang harus disikapi dengan sikap yang dewasa sehingga dalam mengambil keputusan tidak mengarah ke perceraian.

³ Muntamah, dkk, *Perkawinan Dini di Indonesia*, 2019, Semarang : Universitas Negeri Semarang, hal. 54

Perkawinan *sirri* disebabkan karena pergaulan bebas, ekonomi orang tua yang mengharuskan anaknya melakukan perkawinan dini karena banyak saudaranya, banyak beban keluarga dan pengetahuan orang tuanya masih awam mengenai dampak yang akan dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan dini. Perkawinan usia dini menurut Hollean Masalah pada orang tua gadis itu bertanya kepada anggota keluarga laki-laki apakah mereka ingin melakukan perkawinan terhadap anak perempuan mereka, dan keluarga gadis itu meminta agar melakukan perkawinan kepada anak-anak gadis ini, anggota keluarga akan dibebaskan dari tanggung jawab mereka seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.⁴

Perkawinan dini yang terjadi di Desa Gelang, tidak adanya orang tuanya misalnya orang tuanya merantau keluar kota sedangkan anaknya tinggal sama neneknya, Sehingga pergaulannya tidak bisa di kontrol maka orang tuanya tidak ada pilihan lagi selain mengawinkan anaknya walaupun dibawah umur.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang serupa yaitu diantaranya adalah penelitian yang dipublikasikan berjudul “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan” oleh Budi Prasetyo dalam jurnal

⁴ Ibid, hal 55

Ilmiah Serat Acitya Vol 7 no. 1 Tahun 2018, penelitian yang berjudul “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia” oleh Enik Isnaeni dalam Jurnal Independent Unisla Vol. 2 no. 1 Tahun 2014, dan publikasi yang berjudul “Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya” oleh Addin Daniar Syamdan dalam Jurnal Notarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang Akta perkawinan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Jember?”

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Dikarenakan dengan adanya metode tersebut tujuan penelitian dapat tercapai sesuai yang diinginkan dan berhasil dengan baik. Yang mana disebutkan bahwa metode adalah cara utama untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵ Suharsimi Arikunto, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 90

penelitian kualitatif deskriptif, metode deskriptif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang muncul di lapangan atau bagaimana diperlakukan, untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini. prosedur yang dipelajari dengan menjelaskannya. Data ditampilkan sebagai teks dan gambar. Sedangkan data dapat diperoleh dari naskah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Moleong metode deskripsi ini hanya mengungkapkan fakta-fakta seperti tindakan dan perilaku, karena merupakan kumpulan kalimat yang secara harfiah menggambarkan suatu masalah, situasi atau peristiwa.⁶

PEMBAHASAN

Perkawinan dilakukan oleh dua individu yang saling memiliki rasa sayang dan cinta sehingga berkeinginan untuk tinggal bersama dengan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan kodrat manusia yaitu dua orang laki-laki dan perempuan saling berkeinginan untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suatu keluarga. Perkawinan dikatakan hidup bersama dengan pasangannya dengan tujuan dan keinginan mempunyai keturunan.⁷

⁶ Lexy, Moleong, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, hal 22

⁷ Faqih, dkk, 2009, *Perkawinan Usia Dini dan dampaknya*, Sumedang : Universitas Padjajaran, hal 25.

Pengertian perkawinan ada di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, akan tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada hak asasi manusia yang mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam UUD yang mengatur tentang hak terdapat pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.⁹ Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan mengenai perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan hukum Islam yang berasal dari kitab fiqh dapat disatukan dengan

kompilasi hukum Islam. Menurut Yahya Harahap, mengungkapkan bahwa pembentukan KHI ini merupakan upaya untuk membuat hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.¹⁰

Pengertian ini didefinisikan sama dengan yang ada dalam ajaran Islam, yaitu diartikan dengan kesepakatan yang kuat antara laki-laki dan perempuanhidup dalam suatu keluarga yang tenterasm dan bahagia juga penuh rasa kasih sayang yang direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan perkawinan pada Pasal 1 UU perkawinan ada beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat :¹¹

1. Makna Ikatan Lahir dan batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan.

Rumusan terpenting dalam melakukan hubungan perkawinan adalah perkawin-

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 48.

⁹ Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

¹⁰ M.yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan abstraksi hukum islam, *Mimbar Hukum* no. 5, 1992

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 8

nan itu sendiri dilakukan dan hanya dapat terjadi antara mereka laki-laki dan perempuan saja. Sehingga pasangan yang berjenis kelamin sama dilarang melakukan hubungan perkawinan. Di Indonesia bila terjadi perkawinan yang dilakukan sesama jenis tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia dikarenakan hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan haruslah memiliki suatu tujuan yang pasti, seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya bertujuan untuk hidup berdua saja. Tujuan berumah tangga dapat diwujudkan dengan terbentuknya sebuah keluarga. Di Indonesia tidak dibenarkan dan diperbolehkan adanya praktek perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga, salah satunya yang biasa dikenal dengan istilah kawin kontrak. Yang dimaksud kawin kontrak adalah perkawinan yang telah ditentukan waktu lamanya hubungan perkawinan.
4. Berdasarkan kepada Tuhan YME
Kunci sebuah hubungan perkawinan yang membedakan dengan perjanjian yang ada dalam hukum perdata adalah beritan dengan alasan berdasarkan kepada Tuhan YME. Perkawinan yang berdasarkan kepada Tuhan YME adalah

perkawinan artinya perkawinan merupakan kegiatan suci yang dapat dikatakan sebagai hubungan dalam masalah keagamaan. Keyakinan manusia yang memiliki agama saja yang dapat memahami bahwa halalnya suatu hubungan laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh agama.

Perkawinan harus memiliki prinsip yang harus dicapai agar tujuan dari sebuah perkawinan pun akan terwujud. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang abadi berdasarkan Ketuhanan YME yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, oleh karena itu semua memerlukan dasar prinsip yang kuat. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum merumuskan prinsip perkawinan secara rinci. Hanya ada dalam satu pasal UU Perkawinan mengatakan perkawinan itu berazaskan monogamy. Disamping itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai prinsip perkawinan adalah prinsip untuk memilih jodoh yang tepat.¹²

Pada dasarnya kesadaran hukum berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi factor menentukan keabsahan suatu hukum. Pada awalnya adanya kesadaran

¹² Sayyid Muhammad ibn 'Alwi al-maliki al-hasani, *Seni Berkeluarga Islami, membongkar segudang problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya*, nuqthoh, Yogyakarta, 2004, hlm. 81

hukum timbul dalam proses penerapan dari hukum positif yang tertulis. Namun dalam proses tersebut menimbulkan suatu masalah, sehingga muncul ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum yaitu pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut.¹³

Meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan di masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekologi secara berkelanjutan.¹⁴ Desa Gelang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Desa ini merupakan desa paling utara dari Kecamatan Sumberbaru, terletak di bawah Pegunungan Argopuro dan berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Desa Gelang adalah desa yang terletak dari 10 desa yang berada di wilayah Gunung Gambir dan masuk kewilayah Kabupaten Jember dengan ikut administrasi Kecamatan Sumberbaru merupakan

kelurahan yang ada paling Utara di Kecamatan Sumberbaru, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Wilayah Kelurahan Gelang terletak di suatu wilayah dataran Gunung Argopuro Dengan dibagi 4 dusun sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun lanasan, Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Paci, Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Krajan, Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tampingan. Pusat pemerintahan Desa Gelang terletak di Dusun Paci/RT 001/RW 002, sedangkan luas wilayah 1176,96 M2.

Sebagai pelaksana pembangunan di desa, partisipasi dan kelangsungan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan tingkat SDM yang dapat berdampak jangka panjang pada peningkatan ekonomi. Pendidikan tinggi mendukung program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, karena meningkatkan tingkat keterampilan di masyarakat, menumbuhkan keterampilan kewirausahaan dan pertumbuhan lapangan kerja baru.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2	Umur Pra-Sekolah	2.351	29 %
3	Tingkat pendidikan	1.286	16 %

¹³ Neng Hilda Febriyanti, *Kesadran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan diBawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2021, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya: PROPATRIA ol. 4, No. 1, hal 35

¹⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2015, Global Education Institute, Banda Aceh, hlm.81

	tidak tamat SD		
4	Tamat pendidikan Sekolah Dasar	1.815	23 %
5	Tamat pendidikan SMP/MTS	1.765	22 %
6	Tamat pendidikan SMA/MA/SMK	545	7 %
7	Tamat pendidikan PT/ Akademi	214	3 %
Total		5.325	100 %

Sumber Penelitian: Kantor Desa Gelang

Tabel 2. Tingkat kepemilikan akta peran

No	Data Responden	Jumlah	Sumber Penelitian
1	Memiliki Akta perkawinan	100	Wawancara
2	Tidak memiliki akta perkawinan	8	Wawancara
3	Total	108	

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bawah memiliki akta perkawinan berjumlah 100 sedangkan yang tidak memiliki akta perkawinan berjumlah 8 Ini adalah bukti bahwa masih banyak orang memiliki akta perkawinan di Desa Gelang, pentingnya pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dibagi beberapa macam sebagai berikut.

a. Pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dan Undang-Undang perkawinan

Pengetahuan penting dalam kepemilikan akta perkawinan karena masih ada beberapa yang tidak mengetahui pentingnya kepemilikan akta perkawinan. Wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki akta kawin bernama Reni, dan

ditanya tentang pengetahuan mereka tentang kepemilikan akta kawin berdasarkan Pasal 10 UU. Mengenai UU Perkawinan, yang saya tahu hanya pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA yang memiliki Akta Kawin. "Pada intinya beliau kurang mengerti tentang Undan-Undang perkawinan yang yang beliau tau bahwa yang memiliki akta perkawinan itu hanya orang yang melakukan perkawinan di KUA saja.

Namun berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan fitri yang menyatakan bahwa:" saya tau mengenai pembuatan akta perkawinan, namun saya belum memenuhi syarat karena Umur saya masih 15 tahun sehingga saya ditolak oleh KUA untuk buat akta perkawinan. Sedangkan saya tidak tau tentang surat pengajuan dispensasi permohonan kepengadilan tidak ada informasinya sehingga saya hanya melakukan Perkawinan *sirri*.

Kesimpulannya pada dasarnya ada beberapa yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang perkawinan, masih ada beberapa responden atau kepala keluarga yang tidak mengetahui tentang kepemilikan buku Perkawinan atau akta perkawinan. Padahal Undang-Undang perkawinan dan pembuatan akta perkawinan itu sangatlah penting Pencatatan perkawinan Mendapatkan

surat kawin sangat penting. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara, perkawinan itu harus didaftarkan di kantor catatan sipil.¹⁵ Hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1946. Akta kawin adalah dokumen penting yang membuktikan perkawinan sah Anda dan membuktikan perkawinan Anda dengan pasangan Anda. Akta perkawinan memiliki nilai pembuktian formal karena dinyatakan dan disahkan oleh pejabat publik dan dicatat oleh negara.

b. Manfaat kepemilikan akta perkawinan

Kepemilikan buku akta kawin tunduk pada aturan hukum yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak terdaftar di KUA adalah sah menurut Islam tetapi menurut hukum Indonesia. di KUA. Wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa namanya Rika, dan ibunya tinggal di Desa Gelang. Memiliki itu adalah bukti kawin, tetapi saya tidak begitu mengerti tujuan memiliki akta kawin.

Namun berbeda dengan hasil wawancara dengan Rini, “Saya tidak begitu tahu tentang kepemilikan akta kawin, tapi setahu saya lebih mudah menyimpan dokumen penting dengan

akta kawin. ”Buat akta untuk seorang anak.” Untuk memahami kepemilikan akta kawin itu sendiri, saya tidak mengerti dan tidak tahu.”

c. Penyebabkan tidak memiliki atau tidak mengurus akta perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan Menyatakan faktor penyebab tidak punya akta perkawinan sebagai berikut. Menurut Tarzan: “Tidak punya surat akta perkawinan belum mempunyai Surat Cerai sama istri yang Pertama karena yang mau mengurus surat cerai tidak ada biaya sehingga hanya mekawinan *sirri* melalui tokoh agama masyarakat yang ada di Desa Gelang”. Dari pernyataan tersebut bahwa pengurusan surat cerai masih mahal apalagi letak Desa Gelang yang jauh sama pengadilan agama yang ada di Kabupaten Jember.

Sedangkan menurut narasumber yang lain yang pernah mengurus surat cerai yaitu ibu satini Warga Desa Gelang RT 02/RW 06 “dalam Pengurusan surat cerai harus Melalui tiga tahapan sidang yang harus di laksanakan di pengadilan agama Jember dengan didampingi Aparat Desa Gelang Sehingga pembiayaannya agak mahal pada saat itu menghabiskan 2 juta.” Dengan pembiayaan yang mahal, sedangkan di Desa Gelang masyarakat pendapatannya ekonominya masih rendah sehingga

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 50

tidak memungkinkan untuk mengurus surat Cerai.

Sedangkan perkawinan *Sirri* di Desa Gelang masih marak sekali di usia yang masih dini bahkan ada yang belum lulus sekolah dasar sudah kawin, Dari 8 Responden yang melakun Perkawinan *sirri*, 1 Responden Menyatakan faktor penyebab tidak punya akta perkawinan sebagai berikut Menurut Narasumber Nita “ Melakukan kawin di usia dini karena ada dorong dari orang tua untuk dikawinkan sama pacarnya agar tidak ikut ke pergaul bebas”.

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 Ayat 1-2 “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.” Jika anda berusia di bawah 21 tahun, anda memerlukan izin orang tua untuk melakukan perkawinan. Masyarakat Desa Gelang yang tidak mempunyai akta perkawinan pastinya kesulitan dalam pengurusan administrasi yang di selenggarakan oleh pemerintah seperti pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, pembuatan akta perkawinan pastinya ada faktor penyebab tidak punya akta perkawinan.

Pentingnya akta kawin sebagai pengingkaran dan upaya menghindari pengingkaran, serta implikasi hukum perkawinan terhadap harta bersama dan hak perkawinan. Orang tua tidak dapat

menerbitkan akta kelahiran anak tanpa akta kawin orang tua. Sulit juga menyekolahkan anak tanpa akta kelahiran. Adapun maksud Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tidak sesuai dengan Bagian 1 Bagian 2 Bagian 2 Undang-Undang 1974 dan tata cara perkawinan berdasarkan PP. Sebagai pasangan suami istri yang belum kawin yang perkawinannya dilakukan oleh pemuka agama di tempat perkawinan pada tanggal 9 September 1975 dan sah menurut hukum agama.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember dalam mengurus kepemilikan akta perkawinan adanya anggapan bahwa salah satu faktornya yaitu biaya yang cukup tinggi dikeluarkan sehingga mereka tidak mengurus kepemilikan buku Perkawinan bagi yang sudah bercerai sedangkan di Desa Gelang masyarakat pendapatannya ekonominya masih rendah sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus surat Cerai tersebut. Dalam hal atau peristiwa apapun yang memerlukan akta nikah sebagai bukti. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pasangan untuk

memiliki akta nikah, meskipun itu bukan syarat sahnya pernikahan.¹⁶

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menjadi lebih sadar akan kepemilikan akta nikah di Desa Gelang, karena pemahaman tentang keberadaan hukum masih relatif rendah dan maksud dan tujuan dari kepemilikan akta nikah tidak dipahami. Dikatakan bahwa itu adalah satu. RT 02 RW 06 sampai Kecamatan Sumberbaru Jember. Karena masyarakat abai terhadap persoalan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Minimnya informasi atau sosialisai yang dilakukan membuat di Desa Gelang masih tidak mengetahui bahwa Undang-Undang serta kepemilikan buku, akta perkawinan itu sangat penting untuk kedepannya, agar lebih memudahkan dalam mengurus dokumen dokumen penting misalnya dokumen untuk mrrnruhi kebutuhan dasar anak akan terlindungi oleh undang-undang.

Salah satu penyebab tidak mengurus akta perkawinan yaitu faktor ekonomi di Desa Gelang yang kawin dibawah umur karena banyak saudaranya misalnya tiga

bersaudara banyak saudara banyak beban keluarga, dan pengetahuan orang tuanya masih awam Pendidikan, apalagi tentang Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak memperdulikan dampaknya terhadap anaknya, dan ada juga karena tidak adanya orang tuanya misalnya orang tuanya merantau keluar kota sedangkan anaknya tinggal sama neneknya. Apabila pergaulannya tidak bisa dikontrol maka orang tuanya tidak ada pilihan lagi selain mengawinkan anaknya walaupun masih dibawah umur. Sehingga hanya kawin *sirri* dan tidak dapat akta perkawinan padahal akta perkawinan sangat penting. adapun salah satu faktornya tidak mengurus akta perkawinan yaitu adanya Perkawinan *sirri* di Desa Gelang di usia cukup umur dan tidak bisa punya akta perkawinan karena kurangnya persyaratan pembuatan Akta perkawinan yang tidak lengkap sehingga tidak bisa mendapatkan Akta perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember yaitu tingkat kesadarannya terhadap akte perkawinan masih tinggi terbukti 108

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, et al, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Pusaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 50.

orang yang saya teliti 100 kepala keluarga yang memiliki akte perkawinan dan 8 kepala keluarga yang tidak memiliki akta perkawinan. masih banyak warga yang memiliki akta perkawinan di Desa Gelang tersebut, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat kepemilikan akta perkawinan masih tinggi.

2. Faktor penyebab tidak memiliki dan tidak mengurus kepemilikan akta perkawinan di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember adalah ketidaktahuan masyarakat atas pentingnya kepemilikan akta perkawinan, adanya perkawinan siri, masalah perceraian, masalah ekonomi, dan kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang perkawinan. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Gelang RT 02 RW 06 Kecamatan Sumberbaru Jember masih ada yang tidak mengurus akta Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 2010, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Adhim Fauzil, mohammad, dkk. *Perkawinan memuliakan Sunnah*, 2017, Yogyakarta: Pro-U Media
- Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, 2018, Gama UPI, Yogyakarta
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, et al, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*, 1996, Pusaka Firdaus, Jakarta.
- Faqih, dkk, 2009, *Perkawinan Usia Dini dan dampaknya*, Sumedang: Universitas Padjajaran.
- Hamid Sarong , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2015, Global Education Institute, Banda Aceh.
- Lexy, Moleong, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Muntamah, dkk, *Perkawinan Dini di Indonesia*, 2019, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- M.yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi hukum islam*, mimbar hukum no. 5, 1992
- Neng Hilda Febriyanti, *Kesadran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan diBawah Umur Ditinjau dari Undang-UndangNo. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2021, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya : PROPATRIA ol. 4, No. 1*
- Sayyid Muhammad ibn ‘Alwi al-maliki al-hasani, *Seni Berkeluarga Islami, membongkar segudang problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya*, 2004, nuqthoh, Yogyakarta.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2017, Yogyakarta: Grama medika.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 1999, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Undang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal Ilmiah :

Budi Prasetyo, “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan” dalam jurnal Ilmiah Serat Acitya Vol 7 no. 1 Tahun 2018, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/715>

Enik Isnaeni, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Independent Unisla Vol. 2 no. 1 Tahun 2014, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/18/0>

Addin Daniar Syamdan, “ Aspek Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya” oleh Addin Daniar Syamdan dalam Jurnal Notarius Vol. 12 No. 1 Tahun 2019. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/28897/16735>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis 1 **Helda Mega Maya, SH., MH.**, NIDN. 0714118602 merupakan dosen di Program Studi PPKN Universitas PGRI Argopuro Jember, SINTA ID: 6655586, Lulusan S1: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ, S2: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ

Penulis 2 **Catur Yunianto, SH., MH.**, NIDN. 081506832 merupakan dosen Program Studi PPKN Universitas PGRI Argopuro Jember, SINTA ID: 5996660, Lulusan S1: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS, S2: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ